

## PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

M. Jabir<sup>1</sup>, Suhaimi,<sup>2</sup> Syarifuddin Hasyim,<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
e-mail : m.jabir@yahoo.com

<sup>2,3</sup>) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** Homicide is ruled in Article 338 of the Indonesian Penal Code and in order to punish a killer, there should be evidence. One of the evidences is obtained from experts as worded in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Law in the form of *visum et repertum*. However, in developing it investigators are facing obstacles. This research aims to explore the relationship between *visum et repertum* by forensic unit with investigators and the proving of the crime, constraints faced by the police unit in making it at the crime, and efforts done by the investigators of police station of Banda Aceh towards the obstacles in probing the crime.

**Keywords :** *investigators, visum et repertum, homicide*

**Abstrak:** Kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam proses peradilan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku diperlukan adanya pembuktian. Salah satu alat bukti dimaksud adalah keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dalam bentuk *visum et repertum*. Namun demikian, dalam pembuatan *visum et repertum* penyidik juga mengalami banyak kendala dan hambatan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan kaitan antara pembuatan *visum et repertum* oleh pihak kedokteran kehakiman dengan penyidik dan pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan, hambatan yang dihadapi satuan reskrim dalam pembuatan *visum et repertum* pada pembuktian tindak pidana pembunuhan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh terhadap hambatan yang dihadapi dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan.

**Kata kunci :** Penyidik, *visum et repertum*, dan pembunuhan

### PENDAHULUAN

*Visum Et Repertum* termasuk alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP butir c yang berbunyi “Surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadilan mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”, *Visum Et Repertum* adalah laporan dari dokter ahli yang dibuat berdasar sumpah, perihal apa yang dilihat, dikemukakan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian

dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Atas dasar hal tersebut selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam bagian pemberitahuan. *Visum Et Repertum* juga dapat menjadi bukti keterangan ahli. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana termasuk tindak pidana pembunuhan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksa.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan

persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Adanya keterangan dan keterlibatan seorang ahli yang berwenang membuat “*visum et repertum*” dalam suatu tindak pidana ini juga dilakukan pada suatu tindak pidana pembunuhan. Namun demikian tidak selamanya pembuatan *visum et repertum* dapat mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan karena sebuah visum baru dapat diterbitkan apabila ada kasus: kedua, ada yang meminta visum; ketiga, ada yang membuat visum (kalangan dokter); keempat, ada famili korban yang berkepentingan, dan akhirnya dipakainya visum oleh pengadilan.

Penggunaan keterangan dokter dalam membantu penyidik melalui *visum et repertum* mengenai keadaan korban juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. *Visum et repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai hal ini R. Atang Ranoemihardja (1993:10). menjelaskan bahwa:

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tugas Kedokteran Kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. Dengan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun demikian keberadaan *visum et repertum* belum sepenuhnya dapat membuktikan pelaku tindak pidana pembunuhan.

Oleh karena itu, menarik dilakukan kajian terhadap penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan dan kaitannya dengan penerbitan *visum et repertum* oleh kedokteran kehakiman pada Satuan Reskrim Polresta

Banda Aceh,

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith, telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang mengatakan bahwa “tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian” (*the end of justice is to secure from injury*)(Bismar Nasution, 2004 : 4-5). Holland yang dikutip oleh Wise, Percy M. Windfield dalam(Bismar Nasution, 2004 :2) menyatakan, bahwa :

Tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (*legal rights*). Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan hak orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat, sebab perkembangan perangkat hukum untuk menciptakan dan melindungi hak manusia sebagai anggota masyarakat terus mengalami perkembangan dalam kegiatan ekonomi perusahaan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang berperan menampung kebutuhan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) dari perusahaan.

Perkembanganbidang hukum menunjukkan adanyaperubahan *paradigmatic*.Kelemahan hukum alam adalah karena ide atau konsep tentang apa yang disebut hukum bersifat abstrak. Hal ini akan menimbulkan perubahan orientasi berpikir dengan tidak lagi menekankan pada nilai-nilai yang ideal dan abstrak, melainkan lebih mempertimbangkan persoalan yang nyata dalam pergaulan masyarakat. Latar belakang inilah yang pada akhirnya melahirkan aliran hukum positif(Wayan Parthiana, 1990: 65).

Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku

dibangun di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas Negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan pada norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentifikasikan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara. John Austin sebagaimana dikutip Muslehuddin (1991:28). menggambarkan bahwa :

Hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuasaan yang tertinggi.

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya Agust Comte (1798-1857) dengan judul *Cuorse de Philoshopie positive*. Positivisme hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi dengan hubungan objektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi.

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan dan pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi pidana

dan tindakan bagi pelaku melalui putusan hakim. Proses peradilan pidana yang berawal dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, akan berpuncak pada penjatuhan pidana dan dieksekusinya pelaku ke lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku oleh pengadilan merupakan upaya yang sah terhadap pelaku kejahatan. Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial yang dapat mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan kesepakatan yang dibuat sebagai reaksi terhadap pelanggaran "hati nurani bersama" (Mahmud Mulyadi, 2006 : 5). Suatu peristiwa, sangat dibutuhkan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Melakukan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya sangat diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya. Untuk hal inilah Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka, 2003 : 10).

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna

memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Andi Hamzah, 1984 : 77).

Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Selain itu juga mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 1992 : 252). Pembuktian juga berarti usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai hakim sebagai bahan untuk member keputusan tentang perkara tersebut (J.C.T. Simorangkir dkk, 1995 : 123).

Pembuktian juga sebagai suatu usaha untuk membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung-jawabkannya (Darwan Sabuan dkk, 1990 : 185). Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan tentang alat bukti dan pembuktian yaitu alat adalah sesuatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tututan atau gugatan. Sedang pengertian Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan,

diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu yang berlaku. Upaya pembuktian ini juga dilakukan dalam mengungkap suatu tindak pidana pemunuhan termasuk melalui penerbitan *visum et repertum* oleh pihak kedokteran kehakiman.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan rancangan *deskriptif analitis*, yang bertujuan menggambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terhadap realitas obyek yang diteliti, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian dengan pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan *yuridis empiris*, dengan meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan dalam hal ini mengenai penerbitan *visum et repertum* oleh kedokteran kehakiman dan fungsinya mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Kaitan Pembuatan *Visum et Repertum* dengan Penyidik dan Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pembunuhan**

Bagian yang paling penting dari setiapproses peradilapidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah terduda akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti” atau alat bukti yang diajukan ke persidangan seperti halnya *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilantentan gsegalahal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian dalam Hukum Acara Pidana diatur tata cara penyelesaian perkara pidana dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh Penuntut Umum, Peradilan oleh Hakim, dan pelaksanaan putusan oleh Jaksa termasuk keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk *visum et repertum*.

Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan termasuk dalam hal ini bukti *visum et repertum* berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan

menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa apabila terbukti bersalah.

Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pembunuhan.

Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pembunuhan

### **Hambatan yang Dihadapi Satuan Reskrim dalam Pembuatan *Visum Et Repertum* pada Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan yang dihadapi pihak penegak hukum dalam pembuatan *visum et repertum* adalah :

1. Terlambat dilakukana *visum et repertum*

2. Hasil *visum et repertum* kurang lengkap
3. Korban dan keluarga korban tidak bersedia melakukan *visum et repertum*
4. Kurang kerja sama penegak hukum dengan penanggung jawab *visum et repertum*.
5. Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan *visum*.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hambatan yang dihadapi satuan resersekriminal dalam pembuatan *visum et repertum* pada pembuktian tindak pidana pembunuhan antara lain keterlambatan dilakukannya *visum et repertum*, hasil *visum et repertum* kurang lengkap, korban dan keluarga korban tidak bersedia melakukan *visum et repertum*, kurang kerja sama penegak hukum dengan penanggung jawab *visum et repertum* dan belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan *visum et repertum*.

Selain itu, satuan reserse kriminal Polresta Banda Aceh juga menghadapi kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala masalah teknis perundang-undangan
2. Tidak ditemukan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP)/*Crime Scene Processing*

3. Sumber daya pihak kepolisian dan teknologi pendukung dalam pencarian terhadap tersangka.
4. Faktor tata cara penyitaan barang bukti yang tidak dapat dilakukan karena belum ada izin pengadilan

#### **Upaya yang Dilakukan Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh Terhadap Hambatan Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa upaya yang ditempuh satuan reserse kriminal dalam mengatasi hambatan dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah :

1. Terhadap masalah teknis perundang-undangan, pihak satuan reserse kriminal dalam hal ini tidak melakukan sesuatu yang khusus tetapi hanya menyangkut peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota satuan reserse kriminal melalui berbagai program pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh Diklat Polri.
2. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)/*Crime Scene Processing*, dimana setelah menerima laporan tentang suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, maka anggota Satuan Reserse Kriminal akan datang ke lokasi dan langsung melakukan oleh TKP dan memasang *Police Line*,

mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi dan melakukan penyelidikan awal di lokasi guna menghindari terjadinya perubahan jejak dan upaya menghilangkan barang bukti.

3. Terhadap hambatan yang menyangkut kesulitan dalam pencarian terhadap tersangka karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung.
4. Penyitaan barang bukti tidak dapat dilakukan karena belum ada izin pengadilan

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa upaya yang ditempuh satuan reserse kriminal dalam mengatasi hambatan dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan anggota satuan reserse kriminal dalam penguasaan perundang-undangan dan teknologi pendukung, melakukan oleh TKP sesegera mungkin guna meminimalisir hilangnya barang bukti, melakukan kerja sama dengan satuan reserse kriminal dari wilayah kepolisian lain guna menangkap pelaku dan juga mengupayakan segera mungkin memperoleh izin penyitaan dari pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kaitan antara pembuatan *visum et repertum* oleh pihak kedokteran kehakiman dengan penyidik dan pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan adalah *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang sangat kuat untuk membuktikan suatu tindak pidana di persidangan. *Visum et repertum* berperan untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi, untuk memberikan keterangan (gambaran) tentang penemuan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, baik luka luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban (kaku mayat/mati) yang timbul akibat benda tajam dan benda tumpul. *Visum et repertum* juga dapat berperan memberikan petunjuk dalam hal alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk membunuh korban serta dalam hal membenarkan atau tidak keterangan terdakwa dan saksi yang diberikan dihadapan persidangan. Dalam hal membenarkan keterangan saksi dan terdakwa ini berfungsi meyakinkan hakim bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan *visum et repertum* adalah sesuai dan benar sehingga menguatkan keyakinan hakim atas kronologis tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada saat kejadian.
2. Hambatan yang dihadapi satuan reskrim dalam pembuatan *visum et repertum* pada



pembuktian tindak pidana pembunuhan, antara lain keterlambatan dilakukannya *visum et repertum*, hasil *visum et repertum* kurang lengkap, korban dan keluarga korban tidak bersedia melakukan *visum et repertum*, kurang kerja sama penegak hukum dengan penanggung jawab *visum et repertum* dan belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum. Selain itu, terhambatnya proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pembunuhan adalah faktor teknis pengaturan perundang-undangan, faktor tidak ditemukan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP)/*Crime Scene Processing* dan sumber daya pihak kepolisian dan teknologi pendukung dalam pencarian terhadap tersangka serta Faktor tata cara penyitaan barang bukti yang belum ada izin pengadilan.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh terhadap hambatan yang dihadapi dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan adalah melakukan peningkatan pengetahuan anggota satuan reserse kriminal dalam penguasaan perundang-undangan dan teknologi pendukung, melakukan olah TKP sesegera mungkin guna meminimalisir hilangnya barang bukti, melakukan kerja sama dengan satuan reserse kriminal dari wilayah kepolisian lain guna menangkap pelaku dan juga mengupayakan segera

mungkin memperoleh izin penyitaan dari pengadilan.

### Saran

1. Disarankan kepada para penegak hukum agar dapat menjalin suatu kerja sama yang baik dan efektif di antara kalangan yang terlibat dalam visum, sehingga pelayanan *visum et repertum* oleh dokter kepada penegak hukum dapat mencapai sasaran yang dikehendaki.
2. Disarankan kepada keluarga agar tidak menghambat dilakukannya penyidikan sehingga terhadap korban dapat segera diberikan izin untuk diambil tindakan oleh penyidik untuk melakukan visum apabila mengalami tindak pidana pembunuhan guna memudahkan proses penyidikan bagi pelaku.
3. Disarankan kepada pihak Kepolisian agar dapat melakukan penambahan jumlah anggota reserse dan sarana pendukung dalam pencarian barang bukti guna memudahkan para anggota reskrim menjalankan tugasnya dan Kepada pemerintah disarankan agar mengupayakan suatu ketentuan dalam pelaksanaan visum serta pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya pembuatan *visum et repertum* sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara dokter dan penegak hukum.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta. 2000.

- Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, USU – Medan, 17 April 2004
- Darmono, *Farmasi Forensik Dan Toksikologi, Penerapannya Dalam Penyidik Kasus Tindak Pidana Kejahatan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009.
- Darwan Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003.
- Harmien Hardiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, 2006, USU Repository, Medan 2006.
- Muslehuddin, M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT.Tiara Wacana, Yogyakarta 1991.
- Serikat Putra Jaya, I Nyoman, *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Susanto, IS., *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, 1990
- Sutanto, *Polri Menuju Era Baru*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara baru, Jakarta, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Annonimoy, *Makalah Forensik*, <http://www.freewebs.com/.htm> diiakses tanggal 26 Agustus 2010.
- Mohan S. Dharma, Dkk., *Makalah Investigasi Kematian Dengan Toksikologi Forensik* FK UNRI, 2008